



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 80 TAHUN 2026

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENINGKATAN PELAYANAN, PEMBINAAN
POSYANDU DAN PEMBERIAN STIMULAN POSYANDU DAN
TAMAN POSYANDU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa Posyandu sebagai salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang berfungsi untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi;

b. bahwa sebagai upaya meningkatkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban kader Posyandu Balita dan Kader Taman Posyandu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal guna membantu kelancaran penyelenggaraan Posyandu Balita dan Taman Posyandu sehingga mampu mendukung percepatan penurunan angka stunting, Pemerintah Daerah memandang perlu untuk memberikan Stimulan Kepada Kader Posyandu Balita dan Kader Taman Posyandu di Kabupaten Jayapura;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan, Pembinaan Posyandu dan Pemberian Stimulan Posyandu dan Taman Posyandu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 757);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);

14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 95 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENINGKATAN PELAYANAN, PEMBINAAN POSYANDU DAN PEMBERIAN STIMULAN POSYANDU DAN TAMAN POSYANDU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jayapura.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan OPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jayapura dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura.
6. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinkes, adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura.
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung yang selanjutnya disebut DPMK adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
9. Posyandu adalah lembaga milik masyarakat yang bertumbuh dan berkembang dari bawah dengan menggunakan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
10. Kader Posyandu adalah kader terlatih yang bekerja sukarela dalam melaksanakan kegiatan di Posyandu dan berasal dari warga kampung/RT/RW setempat.

11. Taman Posyandu adalah wahana untuk menyelenggarakan kegiatan bermain sambil belajar untuk anak usia 2 (dua) sampai dengan 5-6 (lima sampai dengan enam) tahun;
12. Kader Taman Posyandu adalah kader yang telah terlatih/telah mengikuti pelatihan anak usia dini dan bekerja secara sukarela dalam melaksanakan kegiatan di Taman Posyandu.
13. Anak Balita adalah semua anak yang berumur 0–5 (nol sampai dengan lima) tahun.
14. Ibu Balita adalah semua ibu yang mempunyai anak balita.
15. Ibu menyusui adalah semua ibu yang mempunyai anak balita yang masih menyusui balita 0–2 (nol sampai dua) tahun;
16. Kegiatan Posyandu adalah kegiatan yang meliputi kegiatan 5 (lima) meja (pendaftaran, penimbangan, pencatatan, penyuluhan dan pelayanan kesehatan), 4 (empat) kegiatan dilakukan oleh kader Posyandu dan 1 (satu) kegiatan dilakukan oleh petugas kesehatan termasuk bidan desa.
17. Bantuan operasional Posyandu adalah dana bantuan yang diberikan untuk menunjang kegiatan administrasi Posyandu.
18. PMT adalah Pemberian Makanan Tambahan bagi balita yang dikelola oleh kader di Posyandu maupun Taman Posyandu.
19. Bantuan kompensasi kader adalah bantuan yang diberikan kepada kader sebagai pengganti transport kader dalam menjalankan tugas di Posyandu.
20. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten atau Kota dalam wilayah kerja Kecamatan (Distrik).
22. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga partisipatif masyarakat yang mencerminkan kegotong-royongan secara turun temurun dengan bertitik tolak dari karakteristik adat istiadat dan sosial budaya masyarakat.
23. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah gerakan pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah dengan wanita sebagai motor penggerak untuk membangun keluarga sebagai unit atau kelompok terkecil dalam masyarakat guna menghimpun, menumbuhkan dan menggerakkan serta membina keluarga untuk mewujudkan keluarga sejahtera.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai petunjuk teknis dalam pelaksanaan peningkatan pelayanan, pembinaan posyandu dan pemberian stimulan posyandu dan taman posyandu.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. Tujuan Umum
 1. memberikan pelayanan kepada Posyandu sebagai lembaga milik masyarakat agar dapat menjalankan tugasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya pada balita, Ibu Hamil

(bumil), Ibu Menyusui (busui) dan Ibu Nifas (bufas) dengan memberikan stimulan baik kepada Posyandu maupun kepada para Kader aktif; dan

2. memberikan asuhan terintegrasi pada balita di Taman Posyandu yang meliputi 5 (lima) aspek perkembangan anak (aspek pengamatan, aspek bicara, aspek gerakan halus dan gerakan kasar, aspek sosialisasi dan aspek disiplin) oleh kader terlatih khusus;

b. Tujuan Khusus:

1. memberikan stimulan berupa biaya operasional kepada Posyandu dan Taman Posyandu guna menunjang kegiatan administrasi di Posyandu dan di Taman Posyandu;
2. memberikan stimulan kepada Kader yang aktif melaksanakan kegiatan rutin di Posyandu dan Taman Posyandu berupa pengganti biaya transport lokal setiap melaksanakan tugas di Posyandu dan Taman Posyandu yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran I;
3. memberikan stimulan berupa biaya pengadaan makanan tambahan (PMT) bagi balita yang dikelola oleh para Kader Posyandu dan Taman Posyandu;
4. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap Posyandu dan Taman Posyandu; dan
5. meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dini terutama di kampung-kampung.

Pasal 3

Sasaran pelaksanaan peningkatan pelayanan, pembinaan posyandu dan pemberian stimulan posyandu dan taman posyandu meliputi:

- a. Anak balita sebagai peserta Posyandu yang mendapat pelayanan deteksi dini kesehatan anak;
- b. Ibu hamil, Ibu menyusui, Ibu yang mempunyai balita dan Ibu nifas;
- c. Kader Posyandu dan Taman Posyandu sebagai pelaksana dalam kegiatan rutin di Posyandu dan Taman Posyandu;
- d. Para Tokoh Masyarakat, Para Kepala Kampung/Kelurahan sebagai pendukung kegiatan Posyandu;
- e. Posyandu sebagai lembaga yang merupakan wadah kegiatan tumbuh kembang anak; dan
- f. Taman Posyandu adalah wahana untuk menyelenggarakan kegiatan bermain sambil belajar untuk anak usia 2 (dua) sampai dengan 5-6 (lima sampai dengan enam) tahun.

BAB III KEBIJAKAN UMUM

Pasal 4

- (1) Kebijakan pembinaan terhadap Posyandu dalam rangka meningkatkan kinerja Posyandu sebagai lembaga masyarakat yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat maka Pemerintah Kabupaten Jayapura memfasilitasi dengan memberikan stimulan kepada semua Posyandu dalam upaya peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat khususnya

Posyandu agar berperan aktif berpartisipasi ikut membangun Kampung/Kelurahan dengan memberikan:

- a. biaya operasional posyandu sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) satu tahun/Posyandu;
 - b. biaya pengganti transport bagi Kader Posyandu aktif sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per bulan/kader; dan
 - c. biaya penyediaan makanan tambahan (PMT) untuk balita sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap Posyandu dan taman posyandu perbulan.
- (2) Besaran Biaya Operasional posyandu, biaya pengganti transport bagi kader posyandu aktif dan biaya penyediaan makanan tambahan (PMT) untuk balita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (3) Kebijakan pembinaan terhadap Taman Posyandu sebagai peningkatan fungsi Posyandu (Posyandu plus), Pemerintah Kabupaten Jayapura berkomitmen mengembangkan Taman Posyandu sebagai replikasi program yang dikenalkan oleh Unicef ke semua Distrik dengan memberikan dukungan dari dana bantuan Kabupaten Jayapura berupa:
- a. biaya bantuan operasional Taman Posyandu sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per tahun/Taman Posyandu; dan
 - b. memberikan biaya pengganti transport/transport lokal pada Kader Posyandu yang telah dilatih Asuhan Dini Tumbuh Kembang Anak (ADITUKA) dalam melaksanakan kegiatan Taman Posyandu sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setahun/kader.
- (4) Rencana penggunaan dana dilakukan berdasarkan atas hasil musyawarah/kesepakatan antar Kader di Posyandu.
- (5) Biaya bantuan operasional Taman Posyandu dan biaya pengganti transport/transport lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB IV KRITERIA PEMBERIAN STIMULAN

Pasal 5

- (1) Bantuan kepada Posyandu dari kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Posyandu diberikan kepada Posyandu sebagai lembaga dan kepada kader sebagai pengelola Posyandu dalam bentuk bantuan operasional Posyandu, bantuan biaya pengganti transport/transport lokal bagi kader aktif, dan bantuan biaya pemberian makanan tambahan (PMT) bagi balita.
- (2) Bantuan pengganti transport bagi kader aktif diberikan kepada kader yang benar-benar aktif melaksanakan kegiatan Posyandu setiap bulannya dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. kader aktif yaitu kader yang benar-benar aktif melaksanakan kegiatan Posyandu dan Taman Posyandu;
 - b. jumlah kader yang memperoleh bantuan kompensasi pengganti transport didasarkan pada data dari Distrik dan data dari Puskesmas dengan memperhatikan jangkauan pelayanan kader pada anak balita, serta untuk Pemerintah Distrik yang tidak mengirimkan data kader sampai dengan minggu pertama bulan Juni 2025, maka data kader ditetapkan sesuai dengan data tahun-tahun sebelumnya; dan

- c. bagi Posyandu dan Taman Posyandu yang kadernya melebihi dari jumlah yang ditetapkan petunjuk teknis ini, maka diharapkan Ketua kader mengambil kebijakan dalam pemanfaatan dana dengan menggunakan asas musyawarah mufakat agar tidak terjadi konflik di Posyandu dan Taman Posyandu.

BAB V PENGELOLAAN DANA BANTUAN

Pasal 6

- (1) Penggunaan dana bantuan untuk Posyandu yang berasal dari kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Posyandu tahun anggaran 2026 dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. Bantuan Operasional Posyandu diperuntukkan penggunaannya untuk menunjang kegiatan operasional Posyandu seperti pembelian kertas, alat tulis dan lain-lain yang tidak dapat disediakan oleh masyarakat/kader secara swadaya.
 - b. Bantuan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) diperuntukkan penggunaannya untuk penyediaan bahan makanan tambahan yang bergizi dan diupayakan yang berasal dari produk masyarakat (lokal) setempat; dan
 - c. Bantuan kompensasi kader diperuntukkan penggunaannya untuk pengganti transport kader aktif yang melaksanakan tugas setiap bulannya di Posyandu.
- (2) Penggunaan dana Bantuan untuk Taman Posyandu yang berasal dari Kegiatan Pemberian Stimulan peningkatan pelayanan Kampung dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. Bantuan stimulan untuk Biaya Operasional Taman Posyandu dipergunakan penggunaannya untuk menunjang kegiatan operasional Taman Posyandu sehari-hari seperti pembelian alat tulis, perbaikan APEA dan lain-lain yang tidak dapat dibiayai oleh swadaya;
 - b. Pengganti transport kader diberikan sebagai pengganti transport/transport lokal bagi kader aktif yang melaksanakan tugas di Taman Posyandu; dan
 - c. Pengganti transport pendamping diberikan sebagai pengganti transport/transport lokal bagi pendamping Distrik dan pendamping kampung dalam mendampingi pelaksanaan kegiatan di Taman Posyandu.

BAB V PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PELAKU PROGRAM

Pasal 7

- (1) Bupati Jayapura berwenang:
 - a. menetapkan penyediaan anggaran melalui DPA-OPD;
 - b. mengeluarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Posyandu sebagai petunjuk arahan bagi pengelola di tingkat bawah;
 - c. mengkoordinasikan dan mensinkronkan pelaksanaan program dengan program pembangunan sektoral, regional dan program pemberdayaan lainnya baik yang dilakukan oleh instansi vertikal maupun oleh Dinas Daerah, dengan mempertimbangkan keterpaduan perencanaan,

pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi dan tindak lanjut kegiatan, dalam pelaksanaan koordinasi tersebut Bupati dibantu oleh Kepala Bappeda, Kepala DPMK dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura selaku Tim Koordinasi yang bertindak sebagai pengarah.

(2) Kepala Distrik bertugas:

- a. membentuk dan menetapkan Tim Koordinasi Program Kelangsungan Hidup Perkembangan dan Perlindungan Ibu dan Anak (KHPPIA) tingkat Distrik;
- b. mengkoordinasikan dan menyinkronkan pelaksanaan kegiatan Posyandu dan program/kegiatan masuk kampung dan kegiatan pemberdayaan lainnya, melalui forum musyawarah rencana pembangunan tingkat Distrik;
- c. mengkoordinasikan dan menyinkronkan pelaksanaan kegiatan Taman Posyandu dengan program/kegiatan masuk kampung dan kegiatan pemberdayaan lainnya, melalui forum musyawarah rencana pembangunan tingkat Distrik;
- d. mensosialisasikan pelaksanaan kegiatan revitalisasi Posyandu kepada semua kampung dan Posyandu yang ada di wilayahnya kepada warga masyarakat kampung/kelurahan guna pencapaian hasil optimal;
- e. menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Posyandu setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten paling lambat tanggal 31 Maret untuk Tri Wulan Pertama; tanggal 30 Juni untuk Tri Wulan Kedua; tanggal 30 September untuk Tri Wulan Ketiga dan tanggal 20 Desember untuk Tri Wulan Keempat;
- f. menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Taman Posyandu setiap bulan sekali kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; dan
- g. penyampaian permasalahan yang timbul dari kampung/kelurahan dan melaporkan hasil penyelesaiannya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura.

(3) Tim Penggerak PKK bertugas:

- a. melakukan pembinaan rutin kepada kader Posyandu ataupun kader Taman Posyandu sesuai dengan bidang tugas Pokja masing-masing; dan
- b. memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan Posyandu maupun Taman Posyandu melalui lomba-lomba dalam rangka menyongsong hari kesatuan gerak PKK, KB dan Kesehatan.

(4) Pendamping Distrik dan Pendamping Kampung bertugas:

- a. mendampingi kader Taman Posyandu dalam melaksanakan kegiatan asuhan anak di Taman Posyandu;
- b. membantu membuat laporan pelaksanaan kegiatan di Taman Posyandu; dan
- c. membantu memberikan penyuluhan, sosialisasi dan desiminasi kegiatan pendidikan anak usia dini di Taman Posyandu kepada masyarakat.

(5) Kepala Kampung/Kelurahan bertugas:

- a. Kepala Kampung/Lurah bertanggung jawab membina dan mengendalikan kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembinaan Posyandu;
- b. memberikan dukungan pembiayaan yang bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Kampung atau dana lainnya, yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBKam) untuk menunjang kegiatan Posyandu dan Taman Posyandu;
- c. membantu menyalurkan bantuan peralatan Posyandu dan peralatan pemberian makanan tambahan kepada Posyandu; dan
- d. bersama-sama Tokoh Masyarakat, tokoh adat, tokoh wanita dan Lembaga Swadaya Masyarakat untuk mendukung terselenggaranya kegiatan Posyandu dan kegiatan Taman Posyandu melalui pembinaan kelembagaan sesuai prinsip dan prosedur program sebagai pola pembangunan partisipatif, pengembangan serta pelestarian kegiatan yang telah ada di tingkat Kampung.

(6) Kader Posyandu dan Kader Taman Posyandu bertugas:

- a. ketua kader bertugas menyalurkan/membagikan dana bantuan kompensasi kader kepada kader aktif dengan mempertimbangkan asas musyawarah dan mufakat;
- b. ketua kader bertugas mengirimkan tanda terima uang bantuan kompensasi kader kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura baik langsung maupun melalui pendamping Distrik;
- c. kader posyandu bertugas melaksanakan kegiatan penimbangan rutin setiap bulan (kegiatan 5 meja);
- d. kader taman posyandu bertugas memberikan pengasuhan dan perangsangan terhadap anak dalam rangka pertumbuhan dan perkembangan anak;
- e. memberikan makanan tambahan (PMT) kepada balita khususnya balita dengan status gizi buruk pada saat penimbangan;
- f. melakukan pencatatan yang tertib di buku-buku yang dianjurkan di setiap Posyandu/Taman Posyandu; dan
- g. membentuk/menetapkan kepengurusan Taman Posyandu yang ada di wilayahnya terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota tidak lebih dari 5 (lima) orang Kader, melalui Surat Keputusan Kepala Kampung.

BAB VI

ALOKASI DAN PENYEDIAAN DANA HIBAH/BANTUAN

Pasal 8

(1) Alokasi Kegiatan Pembinaan Posyandu dan Pembinaan Taman Posyandu bersumber dari dana APBD Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2026 yang dialokasikan melalui Dana Hibah/Bantuan Bupati Jayapura sebagai berikut:

- a. Dana Bantuan Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Posyandu di Kabupaten Jayapura Tahun 2026 sebesar Rp. 628.280.000,00 (*enam ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah*)

dengan alokasi rincian penggunaan sebagaimana terlampir pada lampiran II.

- b. Dana Bantuan Peningkatan dan Pembinaan untuk Taman Posyandu Tahun 2025 sebesar Rp. 371.550.000,00 (*tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*) dengan alokasi rincian penggunaan dana sebagaimana terlampir dalam lampiran III.
- (2) Penyediaan Dana Hibah/Bantuan Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Posyandu Tahun Anggaran 2026 adalah berdasarkan DPA-OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2026.

BAB VII MEKANISME PENYALURAN DANA HIBAH/STIMULAN

Pasal 9

- (1) Prinsip penyaluran dana Hibah/Bantuan kepada Posyandu adalah mudah, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara fisik maupun administrasi, cara penyaluran Dana Hibah/Bantuan kepada Posyandu Tahun 2026 dilakukan 1 (satu) kali yaitu disalurkan pada semester kedua Tahun 2026.
- (2) Penyaluran Dana Hibah/Bantuan kepada Posyandu dilakukan dengan cara penyaluran Uang Non Tunai kepada ketua kader melalui pemindahbukuan (transfer) dari Bank Papua ke Rekening Posyandu.
- (3) Bank Papua akan mencairkan/menyalurkan dana Hibah/Bantuan pada semester kedua atas nama Posyandu masing-masing dengan syarat:
 - a. Ketua kader menunjukan SK Kader Posyandu dari Kepala Kampung Tahun 2026; dan
 - b. Ketua Kader menunjukan Specimen tabungan yang ditandatangani oleh dua orang Kader (Ketua dan Bendahara).

BAB VIII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Ketua Kader melaporkan pelaksanaan kegiatan minimal 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Distrik dan tembusannya dikirim kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura.
- (2) Ketua Kader membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah/bantuan yang diterima oleh Posyandu sesuai dengan pos belanja yang ditetapkan dalam Petunjuk Teknis, laporan tersebut dikirim kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, dengan format laporan PertanggungJawaban Dana Hibah/bantuan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV.
- (3) Laporan penimbangan (*F.1.GIZI*) dari posyandu diserahkan setiap bulan bagi wilayah pembangunan I dan II, untuk wilayah pembangunan III dan IV diserahkan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (4) Laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Hibah Posyandu dilaporkan pada semester II (kedua) (bulan November) diserahkan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura.
- (5) Kepala Kampung/Lurah menyampaikan laporan kepada Kepala Distrik tentang pelaksanaan kegiatan di Posyandu yang ada di masing-masing wilayah.

- (6) Kepala Distrik membuat laporan kepada Bupati Jayapura cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung yang tembusannya disampaikan kepada Kepala BAPPEDA dan Kepala Dinas Kesehatan.
- (7) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura membuat laporan kepada Bupati Jayapura tentang Pelaksanaan Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Posyandu dan Taman Posyandu setiap bulan baik fisik maupun keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan dilakukan dengan mekanisme:
 - a. pembinaan pelaksanaan kegiatan Posyandu dan Taman Posyandu dilakukan secara berjenjang;
 - b. di tingkat Kampung pembinaan dilakukan oleh Kepala Kampung/Kelurahan dan secara teknis dibina oleh Bidan Kampung dan Pendamping Kampung;
 - c. di tingkat Distrik pelaksanaan kegiatan dibina oleh Kepala Distrik yang secara teknis dibina Kepala PUSKESMAS dan pendamping tingkat Distrik; dan
 - d. di tingkat Kabupaten pembinaan dilakukan oleh Bupati Jayapura yang secara teknis dilakukan oleh Kepala Bappeda dibantu oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK).
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan Posyandu maupun Taman Posyandu di tingkat Kampung dilakukan oleh masyarakat, pengawasan melekat oleh pembina kegiatan di masing-masing tingkatan dan pengawasan fungsional oleh instansi/dinas yang berwenang.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 15 Juni 2026
BUPATI JAYAPURA,
ttd.

YUNUS WONDA

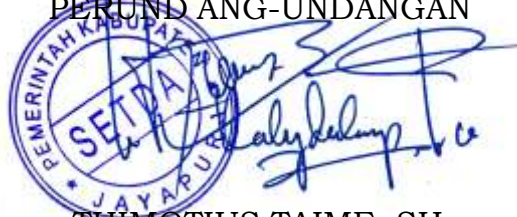
Diundangkan di Sentani
pada tanggal 15 Juni 2026
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA,

ttd.

YUSUF YAMBE YABDI

BERITA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2026 NOMOR 80

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003